



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

BATASDESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
- b. Sebelah timur : Desa Krangean dan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara;
- c. Sebelah selatan : Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bungkanel, Desa Brakas dan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean dan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 23,480''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,081''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Kuning hingga sampai di Sungai Kuning yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 22,024''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,320''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pinggir Sungai Kuning hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 19,603''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,141''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pertigaan pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 12,075''$ LS dan $109^{\circ} 25' 1,513''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Krangean yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 12,006''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,228''$ BT dilanjutkan ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 11,941''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,988''$ BT dilanjutkan ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu Sungai Mandala yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 11,888''$ LS dan $109^{\circ} 24' 50,031''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Mandala hingga bertemu objek tertentu di Sungai Mandala yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 13,799''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,917''$ BT dilanjutkan ke arah barat melintasi perkebunan warga hingga bertemu punggung bukit Talumalem yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-008 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 11,772''$ LS dan $109^{\circ} 24' 42,032''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung Bukit Talumalem hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar

dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 13,950''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,945''$ BT.

- b. Batas antara Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean dan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2001-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 23,480''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,081''$ BT ke arah barat daya mengikuti Jalan Desa Maribaya - Adiarsa hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Desa Adiarsa yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 24,557''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,377''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Adiarsa yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 41,925''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,843''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Desa Maribaya - Adiarsa hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Desa Adiarsa yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 42,004''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,768''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 54,830''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,708''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,355''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,867''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga sampai di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 57,188''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,313''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 58,992''$ LS dan $109^{\circ} 25' 10,350''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong kandang ayam hingga sampai di saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 2,581''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,835''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga tanah bengkok kades yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 4,715''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,186''$ BT

dilanjutkan ke arah barat melintasi tanah bengkok kades hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 4,671''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,388''$ BT dilanjutkan ke arah barat melintasi tanah bengkok kades hingga bertemu objek tertentu di saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 5,781''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,365''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2009-18.2004-012 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,348''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,476''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,307''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,073''$ BT.

- c. Batas antara Desa Maribaya dengan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesa, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 21,919''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,930''$ BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu jembatan Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 18,341''$ LS dan $109^{\circ} 24' 37,957''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Desa Maribaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 16,345''$ LS dan $109^{\circ} 24' 37,420''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 15,581''$ LS dan $109^{\circ} 24' 40,528''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu objek tertentu di Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,539''$ LS dan $109^{\circ} 24' 45,669''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu hutan garapan karang kalong yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,821''$ LS dan $109^{\circ} 24' 47,948''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi hutan garapan karang kalong hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-006

dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,091''$ LS dan $109^{\circ} 24' 51,857''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-007 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,513''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,938''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,418''$ LS dan $109^{\circ} 24' 54,052''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,171''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,615''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Jalan Raya Maribaya - Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,350''$ LS dan $109^{\circ} 25' 0,234''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu pertigaan saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,945''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,024''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,307''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,073''$ BT.

- d. Batas antara Desa Maribaya dengan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesa, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 21,919''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,930''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Gandik hingga bertemu hutan garapan warga yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,259''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,549''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Bungkanel yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 1,701''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,652''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga sampai di hutan garapan warga yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 52,758''$ LS dan $109^{\circ} 24' 12,899''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan garapan warga hingga sampai di hutan garapan warga yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 34,287''$ LS dan $109^{\circ} 24' 19,809''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan garapan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Brakas, Desa

Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 34,325" LS dan 109° 24' 11,452" BT.

- e. Batas antara Desa Maribaya dengan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 34,325" LS dan 109° 24' 11,452" BT ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu Jalan Desa Brakas - Desa Maribaya yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-001 dengan koordinat 7° 16' 24,395" LS dan 109° 24' 6,345" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-002 dengan koordinat 7° 16' 22,607" LS dan 109° 24' 1,983" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-003 dengan koordinat 7° 16' 21,801" LS dan 109° 24' 0,959" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Bugang hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 15,642" LS dan 109° 24' 1,344" BT.
- f. Batas antara Desa Maribaya dengan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 15,642" LS dan 109° 24' 1,344" BT ke arah tenggara menyusuri As Sungai Bugang hingga sampai di Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-001 dengan koordinat 7° 16' 16,055" LS dan 109° 24' 1,778" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-002 dengan koordinat 7° 16' 15,936" LS dan 109° 24' 3,245" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri As Sungai Bugang hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000 dengan koordinat 7° 16' 13,950" LS dan 109° 24' 2,945" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2009

DESA MARIBAYA

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:9.000
0 40 80 160 240 320
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM
		Geografis	Geografis	Koordinat	Koordinat	
1	TK 33.03.11.2009-18.2004-000	7° 16' 23,480" LS	109° 25' 7,081" BT	325418,415	9195745,801	
2	TK 33.03.11.2009-18.2001-001	7° 16' 22,024" LS	109° 25' 5,320" BT	325364,226	9195790,329	
3	TK 33.03.11.2009-18.2001-002	7° 16' 19,603" LS	109° 25' 3,141" BT	325297,137	9195864,494	
4	TK 33.03.11.2009-18.2001-003	7° 16' 12,072" LS	109° 25' 1,531" BT	325246,399	9196005,554	
5	TK 33.03.11.2009-18.2001-004	7° 16' 12,006" LS	109° 24' 58,228" BT	325145,630	9196097,326	
6	TK 33.03.11.2009-18.2001-005	7° 16' 11,541" LS	109° 24' 53,988" BT	325015,565	9196098,866	
7	TK 33.03.11.2009-18.2001-006	7° 16' 11,888" LS	109° 24' 50,031" BT	324894,170	9196100,066	
8	TK 33.03.11.2009-18.2001-007	7° 16' 13,799" LS	109° 24' 49,917" BT	324890,876	9196041,353	
9	TK 33.03.11.2009-18.2001-008	7° 16' 11,772" LS	109° 24' 42,037" BT	324648,788	9196102,774	
10	TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000	7° 16' 13,950" LS	109° 24' 2,945" BT	323450,058	9196031,652	
11	TK 33.03.11.2009-18.2004-001	7° 16' 24,557" LS	109° 25' 5,377" BT	325366,479	9195712,535	
12	TK 33.03.11.2009-18.2004-002	7° 16' 44,922" LS	109° 25' 9,843" BT	325505,123	9195175,493	
13	TK 33.03.11.2009-18.2004-003	7° 16' 42,004" LS	109° 25' 9,768" BT	325502,808	9195177,047	
14	TK 33.03.11.2009-18.2004-004	7° 16' 54,830" LS	109° 25' 8,708" BT	325471,696	9194782,923	
15	TK 33.03.11.2009-18.2004-005	7° 16' 55,555" LS	109° 25' 9,867" BT	325502,289	9194766,916	
16	TK 33.03.11.2009-18.2004-006	7° 16' 57,188" LS	109° 25' 9,311" BT	325490,481	9194710,566	
17	TK 33.03.11.2009-18.2004-007	7° 16' 58,992" LS	109° 25' 10,350" BT	325522,496	9194655,262	
18	TK 33.03.11.2009-18.2004-008	7° 17' 2,581" LS	109° 25' 7,855" BT	325445,747	9194544,743	
19	TK 33.03.11.2009-18.2004-009	7° 17' 4,715" LS	109° 25' 8,180" BT	325455,729	9194479,226	
20	TK 33.03.11.2009-18.2004-010	7° 17' 4,671" LS	109° 25' 7,388" BT	325432,253	9194480,489	
21	TK 33.03.11.2009-18.2004-011	7° 17' 5,781" LS	109° 25' 5,365" BT	325370,318	9194446,161	
22	TK 33.03.11.2009-18.2004-012	7° 17' 10,348" LS	109° 25' 5,476" BT	325374,221	9194305,889	
23	TK 33.03.11.2008-11.2009-18.2004-000	7° 17' 12,807" LS	109° 25' 5,077" BT	325360,050	9194245,664	
24	TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000	7° 17' 21,919" LS	109° 24' 32,930" BT	324377,180	9193946,922	
25	TK 33.03.11.2008-11.2009-001	7° 17' 18,341" LS	109° 24' 37,957" BT	324530,992	9194057,398	
26	TK 33.03.11.2008-11.2009-002	7° 17' 16,345" LS	109° 24' 37,420" BT	324514,286	9194116,633	
27	TK 33.03.11.2008-11.2009-003	7° 17' 15,811" LS	109° 24' 40,287" BT	324605,539	9194142,446	
28	TK 33.03.11.2008-11.2009-004	7° 17' 13,539" LS	109° 24' 45,669" BT	324767,013	9194205,746	
29	TK 33.03.11.2008-11.2009-005	7° 17' 10,821" LS	109° 24' 47,948" BT	324836,631	9194289,458	
30	TK 33.03.11.2008-11.2009-006	7° 17' 11,091" LS	109° 24' 51,857" BT	324956,548	9194281,602	
31	TK 33.03.11.2008-11.2009-007	7° 17' 11,513" LS	109° 24' 53,987" BT	325020,421	9194368,859	
32	TK 33.03.11.2008-11.2009-008	7° 17' 10,418" LS	109° 24' 54,052" BT	325023,807	9194302,514	
33	TK 33.03.11.2008-11.2009-009	7° 17' 11,171" LS	109° 24' 56,615" BT	325102,497	9194279,658	
34	TK 33.03.11.2008-11.2009-010	7° 17' 11,250" LS	109° 25' 0,234" BT	325213,537	9194274,532	
35	TK 33.03.11.2008-11.2009-011	7° 17' 11,945" LS	109° 25' 4,004" BT	325328,838	9194266,678	
36	TK 33.03.11.2004-11.2009-001	7° 17' 13,259" LS	109° 24' 30,549" BT	324303,214	9194212,714	
37	TK 33.03.11.2004-11.2009-002	7° 17' 1,701" LS	109° 24' 22,652" BT	324059,731	9194566,894	
38	TK 33.03.11.2004-11.2009-003	7° 16' 52,758" LS	109° 24' 12,899" BT	323759,614	9194840,578	
39	TK 33.03.11.2004-11.2009-004	7° 16' 34,827" LS	109° 24' 19,809" BT	323960,556	9195408,723	
40	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000	7° 16' 34,325" LS	109° 24' 11,452" BT	323713,207	9195406,654	
41	TK 33.03.11.2003-11.2009-001	7° 16' 24,395" LS	109° 24' 6,345" BT	323555,470	9195711,156	
42	TK 33.03.11.2003-11.2009-002	7° 16' 22,607" LS	109° 24' 1,983" BT	323421,491	9195765,612	
43	TK 33.03.11.2003-11.2009-003	7° 16' 21,801" LS	109° 24' 0,099" BT	323389,866	9195790,264	
44	TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000	7° 16' 15,642" LS	109° 24' 1,344" BT	323401,130	9195929,492	
45	TK 33.03.11.2001-11.2009-001	7° 16' 16,055" LS	109° 24' 1,778" BT	323414,482	9195966,866	
46	TK 33.03.11.2001-11.2009-002	7° 16' 15,938" LS	109° 24' 3,245" BT	323459,461	9195970,674	

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021